



## Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

### The Authority of the Legislative Body of the Constitutional Court in Judicial Review of the Constitution 1945

M. Noor Harisudin\*

[mnharisudinujember@gmail.com](mailto:mnharisudinujember@gmail.com)

Fika Alfiella\*\*

[fikaalfiella12@gmail.com](mailto:fikaalfiella12@gmail.com)

Received: 25 Mei 2022

| Last Resived: 13 June 2022

| Accepted: 30 June 2022

#### Abstract

This study aims to analyze the authority of the Constitutional Court in setting new norms in cases of judicial review of the Constitution. Basically the Constitutional Court is a branch of judicial power, but the fact is that the Constitutional Court has several times made decisions containing new norms in judicial review of the Constitution. This research uses normative juridical research and library research (library) which focuses on library activities to obtain data without conducting research in the field. The results of this study are: 1) The authority of the Constitutional Court has been regulated explicitly in Article 24 C of the 1945 Constitution, as such, the decision of the Constitutional Court which is constitutionally positive in Indonesia is not contradictory/constitutional. 2) The decision of the Constitutional Court is final and binding since it is officially pronounced or read out in an open plenary session which is open to the public. The final decision of the Constitutional Court in addition to having binding power, also has evidentiary power and executorial power, the Constitutional Court's decision is the final word for the enforcement of a legal norm/stipulation whose position is equal to the law itself. 3) Since its establishment until now, the Constitutional Court has received requests for Judicial Review (PUU) as many as 1041 (one thousand and forty-one) cases. Among them there are several decisions that establish new norms which are then followed up by the government, one of which is Constitutional Court Decision Number 128 /PUU-XIII/2015. Then PERMENDAGRI Number 67 of 2017 was born

**Keywords:** *Authority, Positive Legislative, Progressive Law, Constitutional Court.*

#### Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan norma baru pada perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi merupakan cabang kekuasaan yudikatif namun faktanya Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali menetapkan putusan yang berisi norma baru dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan *library research* (kepuustakaan) yang memusatkan kegiatan pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur secara

\* Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Indonesia.

\*\* Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, Indonesia.



eksplisit dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana hal tersebut maka putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature secara konstitusional di Indonesia tidak bertentangan/Konstitusional. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sejak resmi diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno terbuka yang terbuka untuk umum. Putusan final Mahkamah Konstitusi selain memiliki kekuatan mengikat, juga memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial, maka putusan Mahkamah Konstitusi menjadi kata akhir dari pemberlakuan sebuah norma/ketentuan undang-undang yang kedudukannya setara dengan Undang-Undang itu sendiri. 3) Sejak berdiri hingga sekarang, Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) sebanyak 1041 (seribu empat puluh satu) perkara. Diantaranya terdapat beberapa putusan yang menetapkan norma baru yang kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah salah satunya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. maka lahir PERMENDAGRI Nomor 67 tahun 2017.

**Kata Kunci :** *Kewenangan, Positif Legislatif, Hukum Progresif, Mahkamah Konstitusi*

## Pendahuluan

Indonesia telah menunjukkan perannya dalam mendorong dan melakukan pembaharuan hukum, peradilan, dan demokrasi di Indonesia. Peran Mahkamah Konstitusi yang paling utama adalah untuk menegakkan Konstitusi Negara. Keberadaan dari Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan perwujudan dari negara hukum yang dianut oleh Indonesia.

Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 24C ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah perundang-undangan. Artinya, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan sebuah konstitusi dan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antar lembaga Negara. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong dan mencitakan sistem ketatanegaraan yang demokratis.<sup>1</sup>

Pembentukan Mahkamah Konstitusi diperlukan karena Indonesia telah melakukan perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan kekuasaan dan "*check and balances*" sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan Konstitusional (*constitutionally entrusted power*) dan satu kewajiban Konstitusional (*constitutionan obligation*) kewajiban konstitusional.

---

<sup>1</sup> Bachtiar, *Poblematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar* (Jakarta: Raih Asa sukses, 2015), 108.

Keempat kewenangan tersebut adalah : (1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; (4) Memutus sengketa hasil pemilihan umum, meliputi pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, Pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah.

Adapun kewajiban dari Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden diduga Telah melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar 1945.

Dalam pengujian Undang-undang Mahkamah Konstitusi telah banyak menghasilkan putusan-putusan yang telah mewarnai pemikiran dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yaitu dalam hal ini adalah undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya.

Mahkamah Konstitusi dalam sistem Tata Negara Indonesia didudukkan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai *negative legislature* namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran fungsi di mana Mahkamah Konstitusi melalui putusannya sudah menjadi lembaga yang bersifat *Positive legislature*.<sup>2</sup>

Dapat dilihat dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki rambu-rambu yang harus ditaati. Namun, praktiknya rambu-rambu tersebut sulit selalu ditaati. Mahkamah Konstitusi terkadang perlu membuat terobosan-terobosan hukum untuk mewujudkan keadilan.<sup>3</sup>

Muatan *positive legislature* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa suatu ayat, pasal ataupun Undang-Undang yang diuji diputus dengan putusan *Conditionally-Unconstitutional*, ataupun membuat rumusan baru terkait pasal atau ayat yang diujikan.

---

<sup>2</sup>Yara Nurhayati, "Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam pengujian Undang-Undang", *Fakultas Hukum* 2, No.2, (Oktober 2015), 67.

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum*, No. 4, (Oktober 2009), 5.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan segenap kewenangan yang dimiliki, memunculkan kebutuhan adanya lapangan hukum baru untuk menegakkan hukum tata negara yaitu hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formal yang memiliki fungsi sebagai *publick rechtelijke* untuk menegakkan hukum materiil, yaitu hukum tata negara materiil.

Hukum Tata Negara materiil ini meliputi berbagai perundangan yang berlaku secara formal dalam praktik penyelenggaraan negara yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar sebagai *the Supreme Law*, di sisi lain perkembangan masyarakat, baik secara ekonomi politik sosial budaya serta pengaruh globalisasi dan lokalisme kehendaki adanya responsivitas terhadap tuntutan penegakan hukum dan efektivitas maupun efisiensi pelayanan publik dalam mencapai tujuan penyelenggaraan negara atas dasar perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, melindungi dan menjamin hak asasi manusia dari warga negara, memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan multitafsir, dan untuk memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*).

## Metode

Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>4</sup> Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Sejarah (*Historis*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Hal tersebut membandingkan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Sumber data dalam penelitian ini bersifat *juridis normative* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>5</sup> diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai Lembaga Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumenter. Di dalam menggunakan metode dokumenter, penulis mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Analisis data menggunakan teknik analisa kualitatif yaitu analisis deskriptif.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> M. Munawar Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), 2.

<sup>5</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2003), 171.

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), 83.

## Hasil dan Pembahasan

Konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, secara umum Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi konstitusional yaitu fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi Mahkamah Konstitusi secara spesifik dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Maka dari itu, ukuran dari keadilan dan hukum yang ditegakkan di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri, tidak dapat dimaknai tidak sekadar sebagai sekumpulan norma dasar saja, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain yaitu, prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>7</sup>

Adapun fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangannya, yaitu:

- a. Pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*)
- b. Penafsiran final konstitusi (*the final interpreter of constitution*)
- c. Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*)
- d. Pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen constitutional rights*)
- e. Pelindung demokrasi (*the protector of democracy*)

Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan *judicial review*, peninjauan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislasi dan eksekutif. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan *judicial review* namun terbatas hanya untuk melakukan pengujian materiil terhadap peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>7</sup> Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2017), 86

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua macam jenis pengujian yaitu, pengujian formil dan pengujian materiil, hal ini berdasarkan pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup>

Sistematika pengaturan struktur kewenangan Mahkamah Konstitusi baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menempatkan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka tentunya pembentuk undang-undang mempunyai alasan dan pertimbangan tertentu sehingga menempatkan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam urutan pertama, yang secara logika dapat dikatakan bahwa wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *Judicial review* atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.<sup>9</sup>

#### 1. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar

Pengertian “pengujian” (*toetsing/review*) disini memiliki arti sebagai pengujian undang-undang dalam arti luas, sedangkan pengujinya (lembaganya) tidak hanya lembaga peradilan saja melainkan juga lembaga legislatif dan/atau eksekutif. Kata “pengujian” (*toetsing/review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, yang dimaksud adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan (hakim) bukan dilakukan oleh lembaga eksekutif ataupun legislatif. Oleh karena itu disebut *judicial review*.<sup>10</sup>

Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review*. Jika undang-undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

<sup>9</sup>Inosentius Samsul, Laporan Akhir, *Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, (juni 2009), 58.

<sup>10</sup> Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, ( Vol . 7, No. 5 Jurnal Konstitusi, Oktober 2010): 113.

negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.<sup>11</sup>

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie pengujian terhadap undang-undang ada dua macam yakni:

a. Pengujian Materiil yaitu pengujian atas bagian undang-undang yang bersangkutan. Bagian tersebut dapat berupa bab, ayat, pasal, atau kata bahkan kalimat dalam suatu pasal atau ayat dalam sebuah undang-undang.

b. Pengujian Formil yaitu pengujian yang dilakukan terhadap form atau format dan aspek-aspek formalisasi substansi norma yang diatur itu menjadi suatu bentuk hukum tertentu menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sehingga substansi norma hukum yang dimaksud menjadi mengikat untuk umum.

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji yaitu undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 diubah sejak Oktober 1999 dan berakhir Agustus 2002. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan cerminan diterapkannya mekanisme *check and balance* di Indonesia, dimana kekuasaan pembuat undang-undang yang selama ini berada pada badan legislative tidak dapat diuji oleh lembaga yudisial. Dengan berwenangnya kekuasaan kehakiman melalui Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang, maka semua pengadilan dan lembaga Negara dan lembaga-lembaga lainnya termasuk pemerintahan daerah harus terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.<sup>12</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, terutama dalam melakukan pengujian atau judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi hanya boleh menafsirkan isi undang-undang dasar sesuai dengan original intent yang dibuat melalui perdebatan oleh lembaga yang berwenang menetapkan.

Mengetahui makna dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi, juga penting untuk menganalisis sejarah munculnya klausul pengaturan tersebut, guna mengetahui original intent para perumus.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dimaknai secara tersirat saja namun memerlukan kemampuan khusus atau metode khusus untuk menafsirkan apa sebenarnya yang menjadi original intent yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tersebut sesuai dengan semangat dibentuknya Undang-Undang Dasar dimasa itu. Dalam hal ini yang memiliki kemampuan menerjemahkan Undang-Undang Dasar sebagaimana mestinya adalah Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole of interpretation* (penafsir konstitusi).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Janedjri M. Gaffar, *Makalah Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009)12.

<sup>12</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) 353.

<sup>13</sup> Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan" 29.

Penafsiran merupakan bagian dari *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang selalu dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Penafsiran hukum merupakan aktivitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi sangat besar, bahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi dapat saja memasuki wilayah tanpa batas.<sup>14</sup>

Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, secara materiil maupun formil tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam naskah Undang-Undang Dasar saja, sebab Undang-Undang Dasar itu hanyalah sebagian dari konstitusi yang tertulis. Selain konstitusi tertulis, ada pula konstitusi yang tidak tertulis, yaitu konstitusi yang terdapat dalam nilai-nilai yang hidup dalam Praktek-praktek ketatanegaraan.

Berdasarkan Undang-Undang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan diatur dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan empat kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dan satu kewajiban yaitu,

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus sengketa hasil pemilihan umum.

Adapun kewajiban dari Mahkamah Konstitusi, memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden diduga Telah melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Jika dilihat ketentuan dalam Pasal 24C sama sekali tidak memberikan pengaturan terkait sejauh mana Mahkamah Konstitusi dalam melakukan proses pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang, bahkan terkait putusan yang harus dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia memang di desain sebagai norma umum yang membutuhkan penjabaran lebih lanjut melalui peraturan undang-undang di bawahnya. Untuk itu isi dari Pasal 24C tidak serta-merta dapat diartikan begitu saja tanpa melakukan penafsiran berdasarkan metode yang ada. Hanya saja dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa yang memiliki kewenangan dalam bidang legislasi adalah DPR bersama Presiden, sesuai dengan bunyi Pasal 5 Ayat (1) Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>15</sup>

## 2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

---

<sup>14</sup> Syawaluddin Hanafi, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Ekspose XXVI, No. 1, Juni 2017), 7.

<sup>15</sup> Pasal 24 C *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*



Menurut Hans Kelsen Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan). Hierarki hukum menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga tercipta suatu kaedah hukum yang berjenjang atau hierarki dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang P3.<sup>16</sup>

Sebagai negara hukum yang dimana segala aspek kehidupannya senantiasa berdasar atas hukum yang salah satunya terwujud dalam berbagai peraturan Negara (*staatsregelling*) , yaitu peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi.

Saat ini tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 atas Perubahan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanganyang menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:<sup>17</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- d. Mahkamah Agung
- e. Mahkamah Konstitusi (MK)
- f. Badan Pemeriksa Keuangan

---

<sup>16</sup> Erfina Fuadatul Khilmi, *Pemanfaatan Critical Legal Studies (CLS) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Perda Yang Berfungsi Sebagai Otonomi Daerah)* , (Vol. 1, No. 1, IJLIL : Indonesian Journal of Law and Islamic Law, Desember 2019) 46

<sup>17</sup> Undang-Undang nomor 12 tahun 2011

- g. Komisi Yudisial
- h. Bank Indonesia
- i. Menteri
- j. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang
- k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- l. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat

Pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan sesuai atau bertentangan (tegengesteld) dengan Undang-Undang Dasar.

Moh. Mahfud MD, menyatakan bahwa, dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki rambu-rambu yang harus ditaati. Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan suatu norma atau undang-undang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar. Namun pada praktiknya rambu-rambu tersebut sulit selalu ditaati dan berkembang dengan memberikan tafsir suatu norma atau undang-undang yang diuji agar memenuhi syarat konstitusionalitas sehingga tidak terhindarkan Mahkamah Konstitusi membuat norma baru.

Dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan yang bersifat *positive legislature* adalah:<sup>18</sup>

- a. Untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara dan,
- b. Pertimbangan argumentasi.<sup>19</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam posisi yang sama sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga putusannya mencerminkan keadilan rakyat Indonesia, bukan keadilan subyektif menurut pengertian atau kehendak hakim semata.<sup>20</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditentukan pengaturan terkait sejauh mana Mahkamah Konstitusi dalam

---

<sup>18</sup> Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004

<sup>19</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013) 266.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Hakim Konstitusi Akil Mochtar dalam Fitria Esfandiari, Jazim Hamidi, Moh. Fadli, "*Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*", (Jurnal Hukum) 21.

melakukan proses pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang, bahkan terkait putusan yang harus dikeluarkan Mahkamah Konstitusi.

Tujuan putusan yang mengatur atau memuat norma baru Mahkamah Konstitusi sesungguhnya hanya ingin menciptakan kebahagiaan di tengah masyarakat melalui penegakan hukum untuk memenuhi tuntutan keadilan substantif. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur/positive legislature jika dilihat dari tujuan dibentuknya maka sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi.

### Keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945

Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *negative legislature* dan tidak terlibat aktif dalam membentuk undang-undang. Pergeseran Mahkamah Konstitusi, dari apa yang dikatakan Hans Kelsen sebagai negative legislation menjadi positive legislation seperti yang dikatakan Christopher Wolfe, terjadi seiring menguatnya prinsip "judge made law" di bidang konstitusi. Alasannya bagaimanapun baiknya kemampuan lembaga legislatif untuk merancang Undang-Undang, akan tetapi akan selalu dijumpai kesenjangan hukum yang memang harus diisi oleh hakim, termasuk juga karena kekaburan dan ketidakpastian Undang-Undang.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* memperlihatkan pentingnya kreativitas dan kepeloporan hakim dalam penegakan hukum, menempatkan keadilan di atas hukum dan bukan sebaliknya. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum, bahkan bila perlu melakukan rule breaking.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang bersifat positive legislature merupakan perwujudan dari diskresi hakim yang tidak dapat digolongkan sebagai intervensi terhadap ranah legislasi. Hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Salah satu caranya dengan rule breaking dalam konteks menempatkan keadilan di atas teks norma yang ada.

#### 1. Macam-macam Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam pengujian Undang-Undang

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak.<sup>16</sup> Namun dalam perkembangannya, putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar dikabulkan memiliki beberapa model putusan, yaitu:

a. Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku (*Legally Null And Void*)

- b. Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)
- c. Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)
- d. Putusan yang Pemberlakuannya Ditunda (*Limited Constitutional*)
- e. Putusan yang Merumuskan Norma Baru

### Implementasi Putusan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Mahkamah Konstitusi dapat menguji bahkan membatalkan suatu undang-undang apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi bersifat final, yang menyatakan sebagian materi ataupun keseluruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum.

Hakim dalam pengujian Undang-Undang bersifat aktif sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tetapi hakim tidak boleh melakukan inisiatif untuk mengadakan pengujian undang-undang atas kemauannya sendiri, hal ini karena mekanisme constitutional control digerakkan karena adanya permohonan dari pemohon yang memiliki legal standing untuk membela kepentingannya sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan MK No 06/PMK/2005.

Putusan atas pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus diteliti dan diperiksa secara seksama oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang bertugas. Hakim konstitusi pada saat memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang disamping harus mengetahui tafsiran dari ketentuan undang-undang yang akan diuji, juga musti menafsirkan ketentuan konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji.<sup>21</sup>

Mahfud MD menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat membuat norma baru melalui putusannya dengan syarat:

- a. Jika putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum.
  - b. Jika ada undang-undang yang diajukan permohonan Judicial Review bertentangan dengan undang-undang lainnya.
  - c. Jika penafsiran dari sebuah undang-undang kabur. Sehingga, bisa ditafsirkan dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak undang-undang oleh masyarakat maupun pemerintah.
1. Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang

---

<sup>21</sup> Muchamad Ali Safaat, *Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2009-2013*, (Volume 14, Nomor 2, Jurnal Konstitusi, Juni 2017), 238-239.

Pasal 47 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat juga diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi:

- a. Kekuatan Mengikat
- b. Kekuatan Pembuktian
- c. Kekuatan Eksekutorial

Mahkamah Konstitusi adalah legislator dan putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Berbeda dengan putusan pengadilan lainya yang bersifat inter partes Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Erga Omnes yang artinya mengikat tidak hanya terhadap pemohon saja akan tetapi semua orang.<sup>22</sup>

## 2. Tindak Lanjut Pembentuk Undang-Undang Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menimbulkan Norma Hukum Baru Atas Pengujian Undang-Undang

Perumusan norma baru dapat diterapkan dengan bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya. namun, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim Mahkamah Konstitusi harus menggunakan moral reading dalam membaca norma hukum yang diujikan, sehingga dapat lebih berhati-hati dan selektif dalam membuat putusan yang bersifat positive legislature, karena putusan ini bersifat final, mengatur, serta mengikat bagi masyarakat umum.

---

<sup>22</sup> Fatmawati, *Hak Menguji (toetsingrecht) yang dimiliki dalam sistem hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 13-15.

Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya telah membuat terobosan hukum yakni dengan membuat norma baru. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya kemudian merumuskan norma baru untuk mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma tersebut. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat sementara, nantinya norma baru tersebut akan diambil-alih dalam pembentukan atau revisi undang-undang terkait. Sebab, hal tersebut secara rasional tidak akan memungkinkan untuk dimintakan para pemohon Mahkamah Konstitusi untuk membuat perumusan norma hukum baru dalam putusannya, serta masing-masing undang-undang memiliki karakter yang berbeda.

Sejak berdiri pada tahun 2003 sampai sekarang, Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) sebanyak 1041 (seribu empat puluh satu) perkara dan yang telah diputus sebanyak 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) perkara. Sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan materi muatan ayat, pasal, bagian maupun undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Diantaranya terdapat beberapa putusan yang menetapkan norma baru yang kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah salah satunya yaitu :

- a. Tindak lanjut MENDAGRI atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

Kekuatan mengikat dalam suatu ketentuan hukum itu bisa dilaksanakan selama belum ada UU pembatalan UU tersebut dan lain sebagainya yang bisa membuat aturan tersebut tidak berlaku lagi atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dapat kita jumpai pada pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.<sup>56</sup> Dengan dibatalkannya beberapa poin dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diantaranya adalah pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c. Dengan demikian, persyaratan yang harus dipenuhi dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 maka, karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bisa dilaksanakan. Secara otomatis persyaratan menjadi perangkat Desa mengikuti pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kecuali, yang tidak dibatalkan maka masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dilaksanakan dan juga dengan dipertegasnya putusan Mahkamah Konstitusi dengan adanya PERMENDAGRI Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa. Lahirnya peraturan menteri ini dilandasi

dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Bagi masyarakat Desa yang memenuhi persyaratan, yang secara tegas disebutkan di dalam pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagaiperangkat Desa adalah : <sup>57</sup>

- 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
- 2) Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun
- 3) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran
- 4) Syarat lain ditentukan oleh peraturan daerah masing masing Selanjutnya, terkait pengangkatan perangkat

Desa menindak lanjuti dengan adanya putusan MK Nomor 128/PUU-13/2015 maka. Lahir PERMENDAGRI Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sebagai sambungan dari putusan MK yang membatalkan beberapa Poin dalam UU Nomor 6 tahun 2014. <sup>23</sup> Dimana, isi PERMENDAGRI Nomor 67 tahun 2017 pasal 2 yaitu :

- a) Perangkat Desa adalah diangkat oleh kepala Desa dari warga Desayang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- b) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaiberikut :
  - 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yangsederajat
  - 2) Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun
  - 3) Dihapus
  - 4) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi
- c) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya
- d) Persyaratan khusus yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

3. Lembaga dibawah Mahkamah Konstitusi yang menjalankan putusan positive legislature

a. KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah guna menindak lanjuti Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007. Putusan MK tersebut kemudian diakomodir pembentuk undang-undang, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih di dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dengan mengeluarkan petunjuk teknis penggunaan KTP di tempat pemungutan suara (TPS) yaitu Surat Edaran Nomor 1232/KPU/VII/2009 perihal petunjuk teknis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009. Selanjutnya putusan MK a quo ditindaklanjuti dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009. Dalam penetapan kursi tahap dua tetap mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang penghitungan kurs KPU menjadikan putusan MK menjadi dasar hukum bagi KPU melaksanakan kewenangannya, meski dalam hal ini KPU tidak menerbitkan peraturan baru.

## Simpulan

Kewenangam Mahkamah Konstitusi telah diatur secara eksplit dalam Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana hal terssebut maka putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature secara konstitusional di Indonesia tidak bertentangan/Konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sejak resmi diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno terbuka yang terbuka untuk umum.

Putusan final Mahkamah Konstitusi selain memiliki kekuatan mengikat, juga memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial, maka putusan Mahkamah Konstitusi menjadi kata akhir dari pemberlakuan sebuah norma/ketentuan undang-undang yang Sejak berdiri hingga sekarang Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) sebanyak 1041 (seribu empat puluh satu) perkara Diantaranya



terdapat beberapa putusan yang menetapkan norma baru yang kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah salah satunya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 maka lahir PERMENDAGRI Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sebagai sambungan dari putusan MK yang membatalkan beberapa Poin dalam UU Nomor 6 tahun 2014.

## Referensi

### Buku

- Ayunita, Khelda. *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2017.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2003).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Bachtiar, *Poblematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar* Jakarta: Raih Asa sukses, 2015.
- Fatmawati, *Hak Menguji (toetsingrecht) yang dimiliki dalam sistem hukum Indonesia..* Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005.
- Janedjri M. Gaffar, *Makalah Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2009.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press. 2013.
- M. Munawar Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975).
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

### Jurnal

- Erfina Fuadatul Khilmi, Pemanfaatan Critical Legal Studies (CLS) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Perda Yang Berfungsi Sebagai Otonomi Daerah) , *IJLIL : Indonesian Journal of Law and Islamic Law* Vol. 1, No. 1, ( Desember 2019)
- M. Laica Marzuki, "Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal legislasi Indonesia* 1. No. 3 (November 2004)

- Machmud Aziz, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 7, No. 5, (Oktober 2010): 113.
- Moh. Mahfud MD, "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum*, No. 4, (Oktober 2009)
- Muchamad Ali Safaat, *Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2009-2013*, Volume 14, Nomor 2, Jurnal Konstitusi, (Juni 2017)
- Syara Nurhayati, "Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam pengujian Undang-Undang", *Fakultas Hukum* 2, No.2, (Oktober 2015)
- Syawaluddin Hanafi, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Ekspose XXVI*, No. 1, (Januari-Juni 2017)
- Wawancara dengan Hakim Konstitusi Akil Mochtar dalam Fitria Esfandiari, Jazim Hamidi, Moh. Fadli, "Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, 21.

#### **Peraturan Prundang-Undangan dan Kamus**

- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
- Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011